

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : ...420.1./.261...Dispand.....**

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
NURUL IMAN KECAMATAN CIBATU GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Karoya Kecamatan Cibatu Garut Nomor : 10/YPI/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001.

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pen dirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/I02.6/DS/1997 tang gal 5 Februari 1997 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisa si perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kec. Cibatu Garut Nomor 421.1/178/Kec. tang gal 15-01-2002

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : **Memberi izin kepada :**
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH KAROYA**
Alamat Yayasan : **Jl. Raya Cibatu Bandrek Kec. Cibatu Garut**

Untuk mendirikan dan meyelenggarakan :
Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK NURUL IMAN**
Alamat Sekolah : **Desa Karyamukti Kec. Cibatu Garut**
Mulai Pelaksanaan : **Tahun Pelajaran 2000/2001**

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Cibatu;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cibatu;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HIDAYAH KAROYA

AAM WARLIMAH, S.H NOTARIS GARUT

NOMOR 21 TANGGAL 22 OKTOBER 1993

Sekretariat : Kampung Karoya Desa Karyamukti Kec. Cibatu Kab. Garut

Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Karoya
Nomor : 01/YPL/TK/VII/1998

T e n t a n g

Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka wajib belajar sembilan tahun diantaranya pada pendidikan dasar perlu adanya pra sekolah;
b. bahwa yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi dan layak untuk didirikan lembaga pra sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Karoya tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Iman Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Nomor 38 Tahun 1992, Nomor 39 Tahun 1992;

Memperhatikan : Berita acara hasil rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Karoya bersama Pendiri Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HIDAYAH KAROYA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL IMAN DESA KARYAMUKTI KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

Pertama : Memberikan izin pendirian kepada:

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
Alamat Sekolah : Kp. Karyasari Desa Karyamukti
Kecamatan Cibatu Kab. Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai kurikulum yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki berdasarkan musyawarah.

Ditetapkan di Karyamukti Cibatu Garut

Pada Tanggal 1 Juli 1998

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HIDAYAH KAROYA

KETUA YAYASAN,

SEKRETARIS YAYASAN,

Kh. AEP SYADILY

EMON ABDURAHMAN

Tembusan:

1. Kepala Dinas P dan K Kab. Garut;
2. Camat Kecamatan Cibatu;
3. Kepala Cab. Dinas P dan K Kec. Cibatu;
4. Arsip